



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1698, 2019

KEMEN-KUKM. Pelaksanaan Sarana. Prasarana Pemasaran. Dana Tugas Pembantuan Tahun Anggaran 2020 Kepada Bupati/Wali Kota.

PERATURAN MENTERI KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 7 TAHUN 2019

TENTANG

PELAKSANAAN SARANA DAN PRASARANA PEMASARAN MELALUI DANA
TUGAS PEMBANTUAN TAHUN ANGGARAN 2020 KEPADA BUPATI/WALI KOTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH

REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 39 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan, perlu menetapkan Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah tentang Pelaksanaan Sarana dan Prasarana Pemasaran Melalui Dana Tugas Pembantuan Tahun Anggaran 2020 Kepada Bupati/Wali Kota;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
7. Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2012 tentang Koordinasi Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 291);
8. Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2015 tentang Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 106);
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 156/PMK.07/2008 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 660) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor

- 248/PMK.07/2010 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 156/PMK.07/2008 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 660);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pengelolaan dan Pemberdayaan Pasar Tradisional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 178);
 11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran dalam rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1191) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 178/PMK.05/2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran dalam rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1736);
 12. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 02 Tahun 2019 tentang Pedoman Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Perdagangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 203);
 13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 78/PMK.02/2019 tentang Anggaran Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 567);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH TENTANG PELAKSANAAN SARANA DAN PRASARANA PEMASARAN MELALUI DANA TUGAS PEMBANTUAN TAHUN ANGGARAN 2020 KEPADA BUPATI/WALI KOTA.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Pasar Rakyat adalah suatu area tertentu tempat bertemunya pembeli dan penjual, baik secara langsung maupun tidak langsung, dengan proses jual beli berbagai jenis barang konsumsi melalui tawar menawar.
2. Pasar Rakyat Tematik adalah Pasar Rakyat yang dikembangkan sesuai dengan tema atau fokus tertentu yang menjadi ikon pasar.
3. Revitalisasi Pasar Rakyat adalah kegiatan untuk membangun dan/atau memperbaiki sarana dan prasarana Pasar Rakyat.
4. Pedagang Kaki Lima yang selanjutnya disingkat PKL adalah pelaku usaha yang melakukan usaha perdagangan dengan menggunakan sarana usaha bergerak maupun tidak bergerak, menggunakan prasarana kota, fasilitas sosial, fasilitas umum, lahan dan bangunan milik pemerintah dan/atau swasta yang bersifat sementara/tidak menetap.
5. Penataan Kawasan Pedagang Kaki Lima yang selanjutnya disebut Penataan Kawasan PKL adalah upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah melalui penetapan lokasi binaan untuk melakukan penetapan, pemindahan, penertiban dan penghapusan lokasi PKL dengan memperhatikan kepentingan umum, sosial, estetika, kesehatan, ekonomi, keamanan, ketertiban, kebersihan lingkungan dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum Koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip Koperasi sekaligus gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan.
7. Kawasan Perbatasan adalah bagian dari wilayah negara yang terletak pada sisi dalam sepanjang batas wilayah Indonesia dengan negara lain, dalam hal batas wilayah

negara di darat, Kawasan Perbatasan berada di kecamatan.

8. Daerah Tertinggal adalah daerah kabupaten yang wilayah serta masyarakatnya kurang berkembang dibandingkan dengan daerah lain dalam skala nasional.
9. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Koperasi dan usaha kecil dan menengah.
10. Tugas Pembantuan adalah penugasan dari pemerintah Pusat kepada daerah otonom untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat atau dari Pemerintah Daerah provinsi kepada Daerah kabupaten/kota untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintah yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi.
11. Dana Tugas Pembantuan adalah dana yang berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara yang dilaksanakan oleh daerah dan desa yang mencakup semua penerimaan dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan tugas pembantuan.
12. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang memperoleh kuasa dari Pengguna Anggaran untuk melaksanakan sebagian kewenangan dan tanggung jawab penggunaan anggaran pada kementerian/lembaga yang bersangkutan.
13. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh Pengguna Anggaran/KPA untuk mengambil keputusan dan/atau tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran atas beban Anggaran Pendapatan Belanja Negara.
14. Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat PPSPM adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh KPA untuk melakukan pengujian atas surat permintaan pembayaran dan penerbitan surat perintah membayar.

15. Bendahara Pengeluaran adalah orang yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja negara dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Negara pada kantor/satuan kerja kementerian negara/lembaga.
16. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

Pasal 2

- (1) Menteri menugaskan kepada Bupati/Wali Kota untuk program Pelaksanaan Sarana dan Prasarana Pemasaran Melalui Dana Tugas Pembantuan Tahun Anggaran 2020 Kepada Bupati/Wali Kota.
- (2) Pelaksanaan Sarana dan Prasarana Pemasaran Melalui Dana Tugas Pembantuan Tahun Anggaran 2020 Kepada Bupati/Wali Kota yang dilaksanakan melalui Tugas Pembantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah.
- (3) Pelaksanaan Sarana dan Prasarana Pemasaran Melalui Dana Tugas Pembantuan Tahun Anggaran 2020 Kepada Bupati/Wali Kota yang dilaksanakan melalui Tugas Pembantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Revitalisasi Pasar Rakyat; dan
 - b. Penataan Kawasan PKL.
- (4) Revitalisasi Pasar Rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a terdiri atas:
 - a. Pasar Rakyat reguler di wilayah pedesaan pada kabupaten/kota;
 - b. Pasar Rakyat Tematik; dan/atau
 - c. Pasar Rakyat di Daerah Tertinggal, Perbatasan, dan pasca bencana,

sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Menteri ini.

Pasal 3

- (1) Menteri mendelegasikan penunjukan KPA atas Pelaksanaan Sarana dan Prasarana Pemasaran Melalui Dana Tugas Pembantuan Tahun Anggaran 2020 Kepada Bupati/Wali Kota.
- (2) Bupati/Wali Kota melaksanakan Program Pelaksanaan Sarana dan Prasarana Pemasaran Melalui Dana Tugas Pembantuan Tahun Anggaran 2020 Kepada Bupati/Wali Kota.
- (3) Bupati/Wali Kota bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) baik fisik bangunan dan administrasi.
- (4) Sebelum melaksanakan kegiatan Pelaksanaan Sarana dan Prasarana Pemasaran Melalui Dana Tugas Pembantuan Tahun Anggaran 2020 Kepada Bupati/Wali Kota, Bupati/Wali Kota harus menandatangani Pakta Integritas sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Menteri ini.
- (5) Pelaksanaan kegiatan dan pengelolaan/penggunaan Dana Tugas Pembantuan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah digunakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Bupati/Wali Kota menetapkan dan menyerahkan pengelolaan Pelaksanaan Sarana dan Prasarana Pemasaran Melalui Dana Tugas Pembantuan Tahun Anggaran 2020 Kepada Bupati/Wali Kota yang telah selesai dibangun kepada Koperasi dengan mekanisme pengelolaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Bupati/Wali Kota dalam pemanfaatan Sarana dan Prasarana Pemasaran Melalui Dana Tugas Pembantuan Tahun Anggaran 2020 berkewajiban:
 - a. melaksanakan tugas kegiatan Sarana dan Prasarana Pemasaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

- dengan sebaik-baiknya hingga selesai, paling lambat dalam 1 (satu) tahun anggaran;
- b. melakukan pembinaan dan pengawasan untuk mencegah terjadinya segala bentuk penyimpangan yang dapat menghambat pelaksanaan kegiatan;
 - c. melakukan pembinaan agar operasionalisasi hasil kegiatan dapat memberikan peningkatan kinerja;
 - d. menjaga dan memelihara hasil kegiatan pembangunan/revitalisasi/penataan Sarana dan Prasarana Pemasaran setelah pembangunan selesai;
 - e. melaporkan pelaksanaan kegiatan pembangunan/revitalisasi/penataan Sarana dan Prasarana Pemasaran kepada Menteri setiap triwulan dan setiap berakhirnya tahun anggaran pelaksanaan kegiatan, dan realisasi Dana Tugas Pembantuan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (8) Bupati/Wali Kota menetapkan kepala Perangkat Daerah yang membidangi Koperasi dan usaha kecil dan menengah sebagai KPA Pelaksanaan Sarana dan Prasarana Pemasaran Melalui Dana Tugas Pembantuan Tahun Anggaran 2020 Kepada Bupati/Wali Kota.
- (9) Bupati/Wali Kota dilarang mengusulkan perubahan KPA program Pelaksanaan Sarana dan Prasarana Pemasaran Melalui Dana Tugas Pembantuan Tahun Anggaran 2020 Kepada Bupati/Wali Kota, kecuali KPA yang bersangkutan berhalangan tetap dan tidak lagi memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

- (1) KPA menetapkan pejabat pengelola keuangan terdiri atas:
 - a. PPK;
 - b. PPSPM; dan
 - c. Bendahara Pengeluaran.
- (2) KPA dilarang mengusulkan perubahan pejabat pengelola keuangan Pelaksanaan Sarana dan Prasarana Pemasaran

Melalui Dana Tugas Pembantuan Tahun Anggaran 2020 Kepada Bupati/Wali Kota, kecuali apabila pejabat yang bersangkutan berhalangan tetap dan tidak lagi memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Pejabat Pengelola Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengelola keuangan untuk pelaksanaan kegiatan Sarana dan Prasarana Pemasaran yang dibiayai dari Dana Tugas Pembantuan dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur mengenai Pedoman Pengelolaan Dana Dekonsentrasi dan Dana Tugas Pembantuan.
- (4) Penetapan Pejabat Pengelola Keuangan hanya berlaku untuk 1 (satu) tahun anggaran.

Pasal 5

Menteri tidak mengalokasikan Dana Tugas Pembantuan pada tahun berikutnya, jika Perangkat Daerah:

- a. tidak memenuhi target kinerja pelaksanaan kegiatan tahun sebelumnya yang telah ditetapkan;
- b. tidak pernah menyampaikan laporan keuangan dan barang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. terbukti melakukan penyimpangan sesuai hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan, Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan, dan/atau Inspektorat Kementerian; dan/atau
- d. tidak bersedia menerima hibah terhadap Barang Milik Negara yang disetujui untuk diterima.

Pasal 6

- (1) Optimalisasi program sarana dan prasarana pemasaran dilakukan melalui monitoring, evaluasi dan pelaporan secara periodik, oleh:
 - a. Perangkat Daerah kabupaten/kota yang membidangi Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah

- melaporkan tugas dan tanggung jawabnya kepada Bupati/Wali Kota;
- b. KPA bertanggung jawab kepada Bupati/Wali Kota atas pelaksanaan dan realisasi anggaran Tugas Pembantuan Tahun Anggaran 2020;
 - c. KPA wajib menyusun dan melaporkan kepada Bupati/Wali Kota mengenai realisasi anggaran baik fisik maupun keuangan;
 - d. Bupati/Wali Kota atau pejabat yang ditunjuk diberi kewenangan wajib melakukan monitoring dan evaluasi Pelaksanaan Sarana dan Prasarana Pemasaran Melalui Dana Tugas Pembantuan Tahun Anggaran 2020 Kepada Bupati/Wali Kota serta melaporkan secara triwulan kepada Menteri dengan tembusan kepada Deputi Bidang Produksi dan Pemasaran; dan
 - e. Deputi Bidang Produksi dan Pemasaran menyampaikan laporan perkembangan program sarana dan prasarana pemasaran kepada Menteri.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d disampaikan kepada Menteri dengan tembusan kepada:
- a. Menteri Keuangan c.q Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan, Direktur Jenderal Anggaran, dan Direktur Jenderal Perbendaharaan;
 - b. Menteri Dalam Negeri c.q Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan; dan
 - c. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.

Pasal 7

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 27 Desember 2019

MENTERI KOPERASI DAN USAHA
KECIL DAN MENENGAH
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

TETEN MASDUKI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 31 Desember 2019

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

LAMPIRAN I
 PERATURAN MENTERI KOPERASI DAN
 USAHA KECIL DAN MENENGAH
 NOMOR 7 TAHUN 2019
 TENTANG PELAKSANAAN SARANA DAN
 PRASARANA PEMASARAN MELALUI
 DANA TUGAS PEMBANTUAN TAHUN
 ANGGARAN 2020 KEPADA
 BUPATI/WALI KOTA

A. ALOKASI ANGGARAN PROGRAM REVITALISASI PASAR RAKYAT
 REGULER DI WILAYAH PEDESAAN PADA KABUPATEN/KOTA TAHUN
 ANGGARAN 2020

No	Provinsi	Kabupaten/Kota	Anggaran (Rupiah)
1	Sumatera Selatan	Ogan Komering Ulu Timur	950.000.000,-
2	Riau	Rokan Hulu	950.000.000,-
3	Jawa Barat	Majalengka	950.000.000,-
4	Jawa Tengah	Blora	950.000.000,-
5	Jawa Tengah	Kabupaten Semarang	950.000.000,-
6	Jawa Tengah	Purworejo	950.000.000,-
7	Jawa Timur	Tulung Agung	950.000.000,-
8	Jawa Timur	Trenggalek	950.000.000,-
9	Jawa Timur	Pacitan	950.000.000,-
10	Bali	Jembrana	950.000.000,-
11	Kalimantan Tengah	Gunung Mas	950.000.000,-
12	Kalimantan Timur	Penajam Paser Utara	950.000.000,-
13	Kalimantan Selatan	Tanah Laut	950.000.000,-
14	Kalimantan Selatan	Hulu Sungai Tengah	950.000.000,-
15	Sulawesi Tenggara	Muna Barat	950.000.000,-
16	Sulawesi Tenggara	Konawe Selatan	950.000.000,-
17	Maluku Utara	Halmahera Utara	950.000.000,-
18	Maluku Utara	Kota Kep. Tidore	950.000.000,-

B. ALOKASI ANGGARAN PROGRAM REVITALISASI PASAR RAKYAT TEMATIK
TAHUN ANGGARAN 2020

No	Provinsi	Kabupaten/Kota	Anggaran (Rupiah)
1	Nusa Tenggara Barat	Lombok Tengah	1.500.000.000,-
2	Sulawesi Barat	Mamuju Tengah	1.500.000.000,-

C. ALOKASI ANGGARAN PROGRAM REVITALISASI PASAR RAKYAT DI
DAERAH TERTINGGAL, PERBATASAN DAN PASCABENCANA TAHUN
ANGGARAN 2020

No	Provinsi	Kabupaten/Kota	Anggaran (Rupiah)
1	Riau	Rokan Hilir	950.000.000,-
2	Lampung	Lampung Barat	950.000.000,-
3	Kalimantan Barat	Sambas	950.000.000,-
4	Kalimantan Utara	Malinau	950.000.000,-
5	Sulawesi Tengah	Morowali	950.000.000,-
6	Maluku Utara	Halmahera Selatan	950.000.000,-
7	Nusa Tenggara Timur	Rotendao	950.000.000,-
8	Nusa Tenggara Barat	Lombok Barat	950.000.000,-
9	Nusa Tenggara Barat	Lombok Timur	950.000.000,-

D. ALOKASI ANGGARAN PROGRAM PENATAAN KAWASAN PKL TAHUN ANGGARAN 2020

No	Provinsi	Kabupaten/Kota	Anggaran (Rupiah)
1	Bengkulu	Kaur	550.000.000,-
2	Jawa Tengah	Banyumas	550.000.000,-
3	Jawa Timur	Ponorogo	550.000.000,-
4	Gorontalo	Kabupaten Gorontalo	550.000.000,-
5	Sulawesi Selatan	Takalar	550.000.000,-
6	Sulawesi Utara	Minahasa Selatan	550.000.000,-
7	Nusa Tenggara Timur	Sumba Barat	550.000.000,-

MENTERI KOPERASI DAN USAHA
KECIL DAN MENENGAH
REPUBLIK INDONESIA

ttd

TETEN MASDUKI

LAMPIRAN II
PERATURAN MENTERI KOPERASI DAN
USAHA KECIL DAN MENENGAH
NOMOR 7 TAHUN 2019
TENTANG PENUGASAN BUPATI/WALI
KOTA DALAM RANGKA PELAKSANAAN
SARANA DAN PRASARANA PEMASARAN
MELALUI DANA TUGAS PEMBANTUAN
TAHUN ANGGARAN 2020.

Kop Surat Bupati/ Wali Kota

PAKTA
INTEGRITAS

Pada hari ini, tanggal
bulan tahun, Saya
....., Bupati/Wali Kota, menyatakan
sebagai berikut:

1. tidak akan melakukan praktik Korupsi, Kolusi, Nepotisme dalam pelaksanaan kegiatan Sarana dan Prasarana Pemasaran yang didanai melalui Dana Tugas Pembantuan Tahun Anggaran 2020;
2. siap melaksanakan kegiatan Pembangunan/Revitalisasi/Penataan program Pelaksanaan Sarana dan Prasarana Pemasaran yang didanai dengan Dana Tugas Pembantuan dan selesai sesuai kontrak sampai akhir Tahun Anggaran 2020;
3. siap menerima hibah kegiatan Pembangunan/Revitalisasi/Penataan kegiatan Sarana dan Prasarana Pemasaran yang didanai dengan Dana Tugas Pembantuan Tahun Anggaran 2020;
4. pembangunan Sarana dan Prasarana Pemasaran dan/atau pengembangan Sarana dan Prasarana Pemasaran termasuk renovasi dilaksanakan dalam satu tahun anggaran dan dapat langsung dimanfaatkan serta pengelolaannya diserahkan kepada koperasi sesuai dengan peruntukannya;

5. tidak akan mengusulkan perubahan organisasi Pejabat Pengelola Keuangan pelaksanaan kegiatan Sarana dan Prasarana Pemasaran yang didanai dengan Dana Tugas Pembantuan dan selesai sesuai kontrak sampai akhir Tahun Anggaran 2020, kecuali berhalangan tetap dan tidak memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
6. memberi contoh dalam kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam menggunakan tugas, terutama kepada aparat berada dibawah pengawasan saya;
7. akan menyampaikan informasi jika terdapat penyimpangan integritas dalam pelaksanaan kegiatan Pembangunan/Revitalisasi/Penataan Sarana dan Prasarana Pemasaran yang didanai melalui Dana Tugas Pembantuan Tahun Anggaran 2020, serta turut menjaga kerahasiaan saksi atas penyimpangan peraturan yang dilaporkan; dan
8. jika saya melanggar hal-hal tersebut diatas, saya siap mempertanggungjawabkan dihadapan hukum.

Jakarta, 2019

Menyaksikan
Deputi Bidang Produksi dan Pemasaran,

Pembuat Pernyataan
Bupati/Wali Kota

(.....)

(.....)

MENTERI KOPERASI DAN USAHA
KECIL DAN MENENGAH
REPUBLIK INDONESIA

ttd

TETEN MASDUKI